

**PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP  
PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS  
(Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung )**

**Skripsi**

**Oleh:  
Sheshilia Regina Salim**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

## **ABSTRAK**

### **PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS (Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung )**

**Oleh:**

**SHESHILIA REGINA SALIM**

Masyarakat Indonesia yang akan melaksanakan perjalanan harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku, hal tersebut diatur Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Masalah pemalsuan identitas diri pemohon paspor semakin marak terjadi di Indonesia tidaklepas dari perilaku pemohon paspor, serta kelembagaan pemerintahan mulai dari proses pengurusan identitas diri pemohon hingga pada penerbitan paspor. Keimigrasian memiliki peran yang sangat besar yaitu mempunyai fungsi yang sangat signifikan untuk meminimalisir akibat negatif dari mobilitas masyarakat negara asing, pihak imigrasi memiliki fungsi dalam politik hukum keimigrasian yang memiliki sifat selektif.

Metode pada penelitian ini menggunakan normatif empiris. Metode normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan adalah data primer berupa data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dan data sekunder berupa peraturan perundang – undangan, buku, dan jurnal.

Hasil pada penelitian ini adalah mengulas peran ideal (*ideal role*) intelijen dan penindakan Keimigrasian yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil dalam mencegah dan mengungkap dokumen palsu yang digunakan untuk melakukan permohonan paspor Republik Indonesia di Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung dilakukan dengan cara yang bersifat preventif maupun represif. Upaya Preventif dalam menghadapi tindak pidana keimigrasian dalam pembuatan dokumen perjalanan dengan menggunakan dokumen palsu yaitu pelatihan *Document Fraud* yaitu pelatihan dokumen yang diperuntukan sebagai bekal keahlian untuk pihak imigrasi dalam mendeteksi pemalsuan dokumen perjalanan. Pelatihan ini merupakan pelatihan wajib yang dilaksanakan kantor imigrasi terhadap calon pegawainya sebelum ditugaskan, Memiliki sistem Interpol yang

*Sheshilia Regina Salim*

sudah terkoneksi sehingga memudahkan dalam pencarian DPO (Daftar Pencarian Orang) Interpol. Memiliki sistem BCM (*Border Control Management*) di TPI (Tempat Pemeriksaan Imigrasi). Upaya represif adalah tindakan yang dilakukan aparaturnya penegak hukum sesudah terjadi kejahatan atau tindak pidana. Serta mengetahui hambatan – hambatan apa saja yang dialami oleh Intelijen dan Penindakan Keimigrasian dalam menghadapi pengawasan bagi Warga Negara Asing yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Hambatan yang dialami oleh pihak Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) ada berbagai macam terutama dalam pelaksanaan pengawasan, secara umum hambatan yang ada pada sumber daya manusia dan sarana/prasarana. Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang menjadi faktor terhambatnya proses penegakan hukum bagi Warga Negara Asing (WNA) maupun Warga Negara Indonesia (WNI) yang melakukan tindak pidana keimigrasian. Jumlah pegawai Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) serta Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang sedikit merupakan pemicu pengawasan tidak dapat dilakukan secara serentak.

Melalui hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa peran dari Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) dalam melakukan pengawasan terhadap WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas. Peran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung belum sepenuhnya memenuhi standar peran itu sendiri yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu peran ideal (*ideal role*) yang dimana Kantor Imigrasi memiliki kendala dan kurangnya sumber daya manusia yang memiliki daya integritas yang tinggi dalam melakukan selektif ketat dalam membiarkan warga negara asing yang masuk ke dalam wilayah Indonesia.

Saran dari penulis kepada lembaga hukum yang berwenang untuk dapat terus menegakkan tiang hukum dalam menghadapi tindak pidana keimigrasian khususnya dalam melakukan tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA). Melakukan selektif ketat dalam pemilihan Sumber Daya Manusia yang memiliki integritas dan kualitas yang tinggi sehingga peran ideal dan peran sebenarnya sesuai dengan norma hukum yang berlaku dapat berjalan dengan lancar.

**Kata kunci: Keimigrasian, Tindak pidana, Pemalsuan identitas**

## **ABSTRACT**

### **THE ROLE OF THE INTELLIGENCE AND IMMIGRATION ACTION SECTION ON THE SUPERVISION OF FOREIGNERS WHO PERMIT THE CRIMINAL ACTS OF IDENTITY FAKETING**

*(Study at Immigration Office Class I TPI Bandarlampung)*

**By:**

**SHESHILIA REGINA SALIM**

*Indonesian people who will travel must have valid and valid travel documents, this is regulated in Law Number 6 of 2011 concerning Immigration. The problem of counterfeiting passport applicants' identities is increasingly prevalent in Indonesia, which cannot be separated from the behavior of passport applicants, as well as government institutions, starting from the process of managing the applicant's identity to issuing passports. Immigration has a very large role, namely it has a very significant function to minimize the negative consequences of the mobility of foreign citizens, immigration has a function in the politics of immigration law which has a selective nature.*

*The method in this study uses empirical normative. Empirical normative method is research that examines the implementation or implementation of positive legal provisions (legislation) and contracts in fact in every particular legal event that occurs in society in order to achieve predetermined goals. The data sources used are primary data in the form of data obtained directly from research subjects and secondary data in the form of laws and regulations, books and journals.*

*The results of this study are to review the ideal role of intelligence and Immigration enforcement carried out by Civil Servants in preventing and uncovering fake documents used to apply for a Republic of Indonesia passport at the Immigration Office Class I Bandar Lampung carried out in a preventive or fraudulent manner. repressive. Preventive efforts in dealing with immigration crimes in making travel documents using fake documents, namely Document Fraud training, namely document training intended as a provision of expertise for immigration authorities in detecting forgery of travel documents. This training is mandatory training carried out by the immigration office for prospective employees before being assigned. It has an Interpol system that is already connected to make it easier to search for Interpol DPOs (Person Wanted List). Have a BCM (Border Control Management) system at TPI (Immigration Checkpoints). This system supports e-office spread throughout*

**Sheshilia Regina Salim**

*Immigration Office and embassies. Repressive efforts are actions taken by law enforcement officials after a crime or crime has occurred. As well as knowing what obstacles are experienced by Intelligence and Immigration Enforcement in facing surveillance for Foreign Nationals who commit immigration crimes. There are various kinds of obstacles experienced by Intelligence and Immigration Enforcement, especially in the implementation of supervision, in general the obstacles that exist in human resources and facilities/infrastructure. The limited number of human resources is a factor in hampering the law enforcement process for Foreign Citizens and Indonesian Citizens (WNI) who commit immigration crimes. The small number of Immigration Intelligence and Enforcement employees as well as Civil Servant Investigators (PPNS) is a small trigger for oversight not to be carried out simultaneously.*

*Through the results of the research and discussion a conclusion can be drawn that the role of the Immigration Intelligence and Enforcement Section is in supervising foreign nationals who commit identity fraud crimes. The role of the Immigration Intelligence and Enforcement Section of the Class I Immigration Office in Bandar Lampung has not fully met the standard role itself put forward by Soerjono Soekanto, namely the ideal role in which the Immigration Office has constraints and a lack of human resources with high integrity. high in carrying out strict selective in letting foreign nationals into the territory of Indonesia Suggestions from the author to authorized legal institutions to be able to continue to uphold the pillars of law in dealing with immigration crimes, especially in committing identity fraud crimes committed by foreign nationals (WNA). Carry out strict selectiveness in selecting Human Resources who have high integrity and quality so that their ideal and actual roles in accordance with applicable legal norms can run smoothly.*

**Keywords: Immigration, Crime, Identity fraud**

**PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP  
PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN  
TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS  
(Studi Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung )**

**Oleh:  
Sheshilia Regina Salim**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2023**

Judul Skripsi

**: PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN  
KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGAWASAN  
BAGI WARGA NEGARA ASING YANG  
MELAKUKAN TINDAK PIDANA  
PEMALSUAN IDENTITAS.**

Nama Mahasiswa

**: Sheshilia Regina Safim**

Nomor Pokok Mahasiswa

**: 1912011078**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas Hukum

**: Hukum**



**1. Komisi Pembimbing**

**Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**

**Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**

**NIP. 198011182008011008**

**NIP. 197709302010121002**

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**

**Tri Andrisman, S.H., M.Hum**


**NIP 196112311989031023**

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji

Ketua Penguji

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Sekretaris/ Anggota

: **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama


: **Maya Shafira, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **03 Februari 2023**

## LEMBAR PERNYATAAN

Nama : Sheshilia Regina Salim  
Nomor Induk Mahasiswa : 1912011078  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PEGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS”** adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, Februari 2023

  
Sheshilia Regina Salim  
NPM. 1912011078

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Sheshilia Regina Salim, dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada 16 November 2001, sebagai anak ke-5 (kelima) dari 8 (delapan) bersaudara, putri dari Bapak Sumendi Salim dan Ibu Novita Erika Yanti. Sebelumnya penulis menyelesaikan pendidikan di SD Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2013, selanjutnya penulis menyelesaikan pendidikan di SMP Immanuel Bandar Lampung pada tahun 2016, serta menyelesaikan pendidikan di SMA Xaverius Pahoman Bandar Lampung pada tahun 2019. Selanjutnya pada tahun 2019 penulis diterima melalui jalur SNMPTN sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif di organisasi internal kampus seperti di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Cikoneng, Kecamatan Anyar, Kota Banten, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

“Hiduplah seakan-akan mati hari esok dan belajarlh seolah kamu akan hidup selamanya”.

**(Mahatma Gandhi)**

“Masa depan adalah milik mereka yang percaya pada keindahan mimpi mereka”.

**(Eleanor Roosevelt)**

“Jangan membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jika Anda melakukannya, Anda menghina diri sendiri”.

**(Adolf Hitler)**

“Saya memang bukan apa-apa tapi saya harus menjadi segalanya”.

**(Karl Marx)**

## PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana. Walaupun jauh dari kata sempurna, namun penulis bangga karena skripsi ini dapat diselesaikan diwaktu yang tepat, dengan segala ketulusan dan kerendahan hati serta suka duka yang telah dialami, aku persembahkan skripsi ini kepada:

### **Kedua Orangtuaku Tercinta,**

Bapak Sumendi Salim dan Ibu Novita Erika Yanti

Yang telah menjadi tokoh utama yang kuat dan tak pernah mengenal kata lelah. Kedua orang tua yang selalu saya banggakan, kedua orang tua yang senantiasa mendidik, membesarkan, membimbing serta mendoakan saya agar dipermudahkannya segala halnya. Terimakasih atas semua didikan tentang kebahagiaan dan kerasnya kehidupan yang telah dibekali serta cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa berada di titik ini. Pengorbanan yang telah dilakukan tidak akan dapat terbalaskan oleh apapun di dunia ini. Kedua orang tuaku telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan itu sia-sia.

### **Almaterku Universitas Lampung**

Akan selalu menjadi tempat dimana saya belajar dan tempat saya berkembang serta berfikir menjadi dewasa karena wawasan yang saya dapatkan.

## SANWACANA

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “PERAN INTELIJEN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP PENGAWASAN BAGI WARGA NEGARA ASING YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN IDENTITAS” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi, penulis mendapatkan bimbingan, arahan, dan dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana yang

Telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.

4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan dan kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini.
5. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H. selaku Pembimbing I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ibu Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Pembimbing II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
8. Ibu Aisyah Muda Cemerlang, S.H., M.H, selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Muhtadi selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan motivasi, bantuan, dan saranya.
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, juga bantuanya kepada penulis serta staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Kepada Bapak Amrizal, S.H., M.H. selaku Kepala Divisi Imigrasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi yang telah memberikan izin,

meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

12. Kepada Indrayati Putri Idrus, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Lampung yang telah memberikan dukungan dan doa dalam penulisan skripsi ini.
13. Kepada Bapak Indra Maulana Dimiyati, A.Md.Im., S.H., M.H. selaku Kasi Intelejen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
14. Kepada Bapak Antares Fibriano, S.H. selaku Kasi Teknologi Informasi dan Komunikasi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
15. Kepada Bapak Romdhoni, S.E. selaku Kaur Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
16. Kepada Ibu Dr. Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H. selaku Dosen Bagian Hukum Pidana di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.
17. Kepada Kedua Orangtuaku tersayang, Bapak Sumendi Salim dan Ibu Novita Erika Yanti skripsi ini adalah persembahan kecil saya kepada kedua orangtua

saya yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendoakan. Terimakasih telah menjadi dua orang paling berharga dalam hidup saya, kedua orangtua yang hebat dan memiliki pundak yang kuat serta selalu ada menemaniku hingga dititik ini. Semoga Allah selalu memberikan ridho kepada kedua orangtuaku dan umur yang panjang serta aku bisa menjadi anak yang membanggakan.

18. Kepada Kakanda dan Ayundaku tercinta, Andrew Satya dan Sherly Marsella penulis sangat berterimakasih atas kontribusi yang telah diberikan dalam bentuk dukungan penuh sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. semoga Tuhan menyertai kalian.
19. Kepada Saudara dan Saudariku tersayang, Sherly Marsella, Albert, Sheren Tria, Shabelline, Shelsa, Alzello, Alkenzo terimakasih atas segala dukungan, nasihat dan doa sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga kita menjadi kakak dan adik yang akur dan sukses membawa nama baik keluarga. Semoga Tuhan menyertai kalian.
20. Kepada Kekasihku, Bagus Riko Kurniawan terimakasih telah menjadi sosok rumah yang selama ini saya cari. Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, meluangkan tenaga, materi dan senantiasa sabar menghadapi saya. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan saya hingga sekarang ini dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT mempermudah jalan kita bersama dalam menuju kesuksesan.
21. Kepada Teman-teman seperjuangan penulis grup Calon Sarjana Uhuy, Perintis Bukan Pewaris dan On Comeback soon yaitu Angelia, Santi, Chandra, Vina, Vani, Adel, Lina, Rani, Edita dan Melani yang telah bersama

dalam menempuh pendidikan semoga kita bersama menjadi orang yang sukses.

22. Kepada Bagian Hukum Pidana yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada diri saya.
23. Kepada semua orang yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini, penulis berterimakasih terhadap kalian karena dengan adanya kalian penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
24. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me, I wanna thank me for doing all this hard work, I wanna Thank me for having no days off, I wanna thank me for never quitting, I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive. I wanna thank me for tryna do more right than wrong, I wanna thank me for just being me at all times*

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan dari bantuan yang diberikan kepada penulis, hingga selesainya Tugas Akhir dan menjadikannya amal ibadah yang mulia disisi-Nya, Allahuma'amin. Penulis menyadari penulisan tugas akhir skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga penulis memohon maaf sebesar-besarnya jika terdapat banyak kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bandar Lampung, 2023

Penulis

**Sheshilia Regina Salim**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	12
E. Sistematika Penulisan .....	18
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan tentang Keimigrasian.....	20
B. Gambaran Umum tentang Pemalsuan Identitas .....	24
C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum .....	27
D. Objek Penelitian.....	31
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah.....	35
B. Sumber dan Jenis Penelitian .....	35
C. Penentuan Narasumber.....	37
D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	37
E. Analisis Data .....	40
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Peran Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas .....	41
B. Hambatan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dalam Melakukan Pengawasan terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Identitas .	69
<b>V. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	75
B. Saran .....	77

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang menjadi tempat keluar masuknya Warga Negara Asing dengan memiliki tujuan tertentu baik tujuan secara individu maupun kelompok. Wisatawan asing di Indonesia harus memiliki dokumen perjalanan yang sah dan berlaku, yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>1</sup>

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berdaulat. Negara Indonesia adalah negara hukum yang dimana terdapat supremasi hukum dalam negara tersebut. Berlakunya supremasi hukum guna menegakkan kebenaran dan keadilan, dan tidak ada satupun perbuatan yang melanggar yang dapat merugikan masyarakat atau negara.

Kemajuan dalam berbagai bidang merupakan dampak pengaruh globalisasi yang terjadi di dunia. Hal tersebut mendorong terjadinya interaksi yang tinggi yaitu hubungan antar manusia meningkat untuk memenuhi kebutuhannya. Mobilitas perpindahan yang terjadi dalam melakukan interaksi tidak hanya berada dalam salah satu wilayah saja tetapi sudah terjadi perpindahan antar negara. Dalam melakukan kegiatan tersebut diperlukannya dokumen perjalanan atau paspor yang sah dan berlaku sebagaimana yang diatur dalam Undang – Undang

---

<sup>1</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.<sup>2</sup> Dasar pertimbangan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, adalah pengaturan keimigrasian yang meliputi lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah Indonesia merupakan hak dan wewenang Negara Republik Indonesia serta merupakan salah satu perwujudan dari kedaulatannya sebagai negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang - Undang Dasar 1945.

Bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional yang berwawasan Nusantara dan dengan semakin meningkatnya lalu lintas orang serta hubungan antar bangsa dan negara diperlukan penyempurnaan pengaturan keimigrasian yang dewasa ini diatur dalam berbagai bentuk peraturan perundangundangan yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan

Seperti yang diketahui bahwa hukum di Indonesia yang tidak bisa lepas dari masyarakat yang dimana artinya keberadaan hukum itu sendiri akan selalu senantiasa berdampingan dan berkaitan dengan masyarakat. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pada hakikatnya hukum dapat dijadikan sebagai norma yang menjadi sarana mengatur kehidupan antarpribadi dalam masyarakat, terciptanya hokum guna mencapai tujuan – tujuan masyarakat serta dalam memenuhi kebutuhan – kebutuhan baik individu maupun kelompok.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Moh. Asir, dkk, “*Tinjauan Yuridis terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Papor Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan*”, Journal UNIBA Law Review Vol. 1 No. 1, 2019, hlm. 50

<sup>3</sup> Sri Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep dasar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Kencana. Cetakan ke-1, 2018. Hlm.29

Seperti halnya terdapat *adagium* yang berbunyi *ubi societas ibi ius* yang dimana memiliki makna di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Begitu pun sebaliknya, di mana hukum itu berdiri, di situ juga berdirinya masyarakat atau pernah ada suatu masyarakat.<sup>4</sup> Notohamidjojo berpendapat mengenai pengertian tentang hukum, bahwa hukum adalah keseluruhan peraturan yang tertulis dan tidak tertulis yang biasanya bersifat memaksa untuk kelakuan manusia dalam masyarakat negara serta antarnegara, yang berorientasi pada dua asas, yaitu keadilan dan daya guna, demi tata dan damai dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Hukum keimigrasian yang di mana diatur dalam Pasal 1 butir (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menyatakan “Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk ke dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.”<sup>6</sup>

Pasal 9 Undang – Undang Keimigrasian dijelaskan bahwa :<sup>7</sup>

1. Setiap orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia wajib melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh Pejabat Imigrasi di Tempat Pemeriksaan Imigrasi.
2. Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan dokumen perjalanan dan/atau identitas diri yang sah.
3. Dalam hal terdapat keraguan atas keabsahan Dokumen Perjalanan dan/atau identitas diri seseorang,

---

<sup>4</sup> Wahyu Sasongko, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum* (Bandar Lampung: Penerbit Universitas Lampung, 2010), hlm. 8.

<sup>5</sup> O. Notohamidjoo, *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1975), hlm.21

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011

<sup>7</sup> Pasal 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011

Melalui peraturan – peraturan yang diatur oleh hukum Keimigrasian diharapkan dapat memberikan ketertiban serta menjadi suatu pedoman dalam mengatur orang – orang yang berlalu lintas keluar masuk negara Indonesia bagi Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing sehingga tidak terjadinya tindakan yang melanggar aturan atau hukum yang berlaku.

Bagi seluruh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang memiliki kebutuhan maupun tujuan tertentu dalam perjalanan keluar Indonesia dan akan masuk kembali ke tanah air Indonesia, disinilah peran hukum keimigrasian mengatur tata tertib serta menegaskan kewajiban – kewajiban yang harus dilaksanakan atau dipenuhi oleh warga negara tersebut salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor.

Dikeluarkannya Paspor Republik Indonesia atau yang selanjutnya disebut paspor yang menjadi syarat sahnya melalui peraturan merupakan sebuah dokumen sah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia kepada Warga Negara Indonesia untuk dapat melakukan perjalanan antarnegara yang dapat digunakan dalam jangka waktu tertentu.<sup>8</sup>

Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian memuat aturan mengenai bahwa masuknya pelamar yang merupakan orang asing di Indonesia dilarang keras dan orang dari negara lain harus memiliki bukti masuk dipidana dengan pidana penjara apabila masa berlaku permohonan telah habis.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*, (Bandung: Aulia Mulia, 2013), hlm. 22.

<sup>9</sup> Jazim Hamidi dan Charles Christian, *Kebijakan Imigrasi di Indonesia*, ( Jakarta : Sinar Graphic, 2016 ), hlm. 45

Direktorat Jendral Imigrasi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri berwenang dalam menerbitkan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau biasa disebut paspor. Hanya yang tercantum sebagai Warga Negara Indonesia saja yang mendapat dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor.

Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut:

- a. namanya tercantum dalam daftar Penangkalan;
- b. tidak memiliki Dokumen Perjalanan yang sah dan berlaku;
- c. memiliki dokumen Keimigrasian yang palsu;
- d. tidak memiliki Visa, kecuali yang dibebaskan dari kewajiban memiliki Visa;
- e. telah memberi keterangan yang tidak benar dalam memperoleh Visa;
- f. menderita penyakit menular yang membahayakan kesehatan umum;
- g. terlibat kejahatan internasional dan tindak pidana transnasional yang terorganisasi;
- h. termasuk dalam daftar pencarian orang untuk ditangkap dari suatu negara asing;
- i. terlibat dalam kegiatan makar terhadap Pemerintah Republik Indonesia; atau
- j. termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia.

Dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor biasanya memuat tentang identitas pemilik paspor yang dimana antara lain yaitu, nama, tempat dan tanggal lahir, kebangsaan, agama, tanda – tanda badan, tanda tangan serta terdapat foto pemilik dokumen perjalanan Republik Indonesia tersebut. Pada kenyataannya di zaman ini sering terjadi pemalsuan dokumen oleh oknum – oknum baik individu maupun kelompok dalam memenuhi kepentingan dalam mencari keuntungan individu maupun kelompok. Dokumen yang sering dipalsukan salah satunya adalah dokumen perjalanan Republik Indonesia.

Pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor merupakan suatu bentuk tindak pidana. Dokumen yang dimaksud adalah (1) Akta Kelahiran, (2) Kartu Tanda Pneduduk, (3) Kartu Keluarga. Disinilah tugas dan fungsi Keimigrasian harus dilaksanakan dengan baik dalam memberantas serta menghadapi terjadinya pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor. Jika kedapatan dokumen asal dalam pembuatan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor Pejabat Imigrasi yang berwenang wajib menolak permohonan dan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang – undangan.

Tindak pidana imigrasi sudah diatur dalam undang – undang Keimigrasian yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Ketentuan Pidana dalam Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Tindak pidana keimigrasian merupakan suatu bentuk atau perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian yang berupa kejahatan dan pelanggaran bagi warga negara Indonesia tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjuti oleh pejabat Imigrasi dalam perjalanan keluar maupun masuk ke dalam yang diancam hukuman pidana.

Masalah keimigrasian dalam pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor merupakan masalah besar yang akan membawa dampak negatif dalam skala nasional maupun internasional. Maka dari itu dalam menghadapi kenyataan ini, setiap negara wajib menyikapi dengan tegas dan bijaksana agar tidak berdampak negatif pada sector bisnis dan perekonomian suatu negara sehingga terjadinya disharmonis antarnegara maka harus ditindaklanjuti dengan semaksimal

mungkin. <sup>10</sup> Pertanggungjawaban pidana Menurut Roeslan Saleh berpendapat bahwa pertanggungjawaban pidana merupakan diteruskannya penyangkalan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dipidana Karena perbuatan yang sudah dilakukan. <sup>11</sup>

Terkait tindak pidana pembuatan paspor dengan dokumen palsu diatur dalam pasal 126 Huruf C Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

**TABEL 1**  
**Kasus Pemalsuan Dokumen oleh WNA di Kantor Imigrasi Bandar Lampung (Tahun 2018-2022)<sup>12</sup>**

<b>No.</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
<b>1.</b>	<b>2018</b>	<b>5</b>
<b>2.</b>	<b>2019</b>	<b>1</b>
<b>3.</b>	<b>2020</b>	<b>1</b>
<b>4.</b>	<b>2021</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>2022</b>	<b>0</b>

Sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2018-2022

<sup>10</sup> Ibid hlm. 14.

<sup>11</sup> Hanafi, *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2015), hlm. 27.

<sup>12</sup> Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Imigrasi tahun 2018-2022

Pada tahun 2020 telah terjadi kasus penipuan keimigrasian karena Imigran (WNA) telah habis masa berlakunya, sehingga Warga Negara Asing tersebut memalsukan dokumen berdasarkan paspor yang dikirim ke Indonesia. Banyak upaya yang dilakukan oleh orang asing ini untuk mendapatkan paspor, agar para penjahat dapat melakukan perjalanan antar negara dengan memberikan informasi yang tidak akurat dan menyesatkan, tidak benar dan telah menjadi pelanggaran keimigrasian.

Peristiwa penipuan yang terjadi pada Tahun 2020 dalam pengurusan paspor Indonesia terjadi di Imigrasi Bandar Lampung. Pembuatan paspor dengan dokumen palsu yang dilakukan oleh Zahid Alam bin Mohd Husson al Agung S. sebagai pelakunya yang merupakan warga negara Myanmar. Modus yang digunakan oleh Zahid Alam bin Mohd Husson al Agung S adalah dengan cara menggunakan data diri warga Indonesia untuk mendapatkan dokumen – dokumen persyaratan pembuatan paspor. Atas perbuatan tindak pidana pemalsuan data yang dilakukan oleh Zahid Alam bin Mohd Husson al Agung S. terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Memberikan data yang tidak sah atas keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 126 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 6 ( enam ) bulan potong masa tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan.

Telah terjadinya tindak pidana menggunakan informasi palsu untuk mengajukan paspor ke Indonesia. Keadaan ini menunjukkan bahwa dokumen palsu kini menjadi perhatian utama dan merugikan masyarakat Indonesia, sehingga perlu lebih banyak lagi dalam pengajuan paspor ke Indonesia. Untuk mewujudkan prinsip selektif, diperlukan kegiatan pengawasan terhadap orang asing, pengawasan ini tidak hanya pada saat orang asing masuk ke wilayah Indonesia, tetapi juga selama orang asing berada di wilayah Indonesia termasuk kegiatan-kegiatannya sebab terdapat orang asing yang keberadaannya di Indonesia merugikan kepentingan bangsa seperti kasus-kasus penyalahgunaan ijin tinggal

keimigrasian, overstay, imigran gelap dan lain sebagainya adalah suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang bersifat transnasional.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam latar belakang, oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ Peran Intelijen dan Penindakan Keimigrasian terhadap Pengawasan Bagi Warga Negara Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Pemalsuan Identitas”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan diatas, maka adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah peran Seksi Intelijen dan Pindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen ?
2. Bagaimanakah hambatan Seksi Intelijen dan Pindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen ?

### **2. Ruang Lingkup**

Ruang lingkungan pada penelitian ini merupakan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) terhadap pengawasan bagi Warga Negara Asing (WNA) yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas. Ruang lingkup lokasi

penelitian adalah pada wilayah hukum Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung. Serta ruang lingkup perundang-undangannya yaitu Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan ruang lingkup penelitian pada Tahun 2022

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang diharapkan tercapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk menganalisis bagaimanakah peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung.
- b. Untuk meninjau bagaimanakah hambatan keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung.

2. Manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini diharapkan akan memberikan manfaat sebagai berikut :

#### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini secara teoritis memiliki manfaat menambah pengetahuan dalam ilmu hukum pidana, yang dimana secara khususnya berisikan wawasan pengetahuan dalam tindak pidana pemalsuan dokumen paspor. Memberikan

informasi tentang bagaimanakah peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung. Mengetahui bagaimanakah hambatan keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung.

b. Manfaat Praktis

Melalui hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam memahami (a) bagaimanakah peran keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung., (b) bagaimanakah hambatan keimigrasian dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan dokumen di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung.

#### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

##### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis (*theoretical framework*) merupakan sebuah teori atau susunan yang berisikan pernyataan mengenai gejala – gejala yang saling memiliki keterkaitan antara satu sama lain sehingga dapat membentuk sebuah ruang lingkup penelitian. Teori merupakan suatu hal umum yang tercapai setelah diadakannya pengujian atau analisa dan menghasilkan ruang lingkup fakta yang luas. Teori adalah sebuah dasar yang sudah diuji kebenarannya. Sebuah teori akan

menjadi hukum jika teori tersebut telah diuji dan kebenarannya diterima oleh sebuah ilmuwan atau para ahli.

Teori dapat dijadikan sebuah tujuan akhir yang didapat dari kajian ilmu pengetahuan, karena teori memiliki batasan dan sifat hakikat suatu teori merupakan seperangkat konstruk (konsep), batasan, dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan – hubungan antar variable, dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala.<sup>13</sup>

### **A. Teori Peran**

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peran merupakan sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan yang terutama.<sup>14</sup> Peranan merupakan aspek aspek dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal itu berarti dia menjalankan suatu peran. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan masyarakat kepadanya.<sup>15</sup>

Teori peran adalah teori yang berbicara tentang posisi dan perilaku seseorang yang diharapkan dari padanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam

---

<sup>13</sup> Pred N. Kerlinger, dalam Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.42

<sup>14</sup> W. J. S. Poerwadaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : PN Balai Pustaka, 1984) hlm. 735

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 212-213

kaitannya dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Pelaku peran menjadi sadar akan struktur sosial yang didudukinya, oleh karena itu seorang aktor berusaha untuk selalu nampak “mumpuni” dan dipersepsi oleh aktor lainnya sebagai “tak menyimpang” dari sistem harapan yang ada dalam masyarakat. Menurut Momon Sudarman peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat baik dalam skala kecil maupun skala besar, setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu. Peran sosial yang perlu dipelajari meliputi dua aspek, yaitu belajar untuk melaksanakan kewajiban dan menuntut hak dari suatu peran, dan memiliki sikap, perasaan, dan harapan-harapan yang sesuai dengan peran tersebut.<sup>16</sup>

Berdasarkan pengertian dari para ahli di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu perilaku atau tindakan yang diharapkan oleh sekelompok orang atau lingkungan yang dilakukan oleh seseorang individu, kelompok, organisasi, badan atau lembaga yang memiliki status atau kedudukan dimana akan memberikan pengaruh pada sekelompok orang atau lingkungan tersebut. Peran yang telah ditetapkan sebelumnya disebut sebagai peranan normatif. Sebagai peran normatif dalam hubungannya dengan tugas dan kewajiban dinas perhubungan dalam penegakan hukum.<sup>17</sup>

Menurut Soejono Soekanto, peran terbagi menjadi 3 yaitu sebagai berikut :<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> Momon Sudarman, *Sosiologi Untuk Kesehatan*. (Jakarta :Salemba), 2008), hlm. 23

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: PT. Rajawali, 1987), hlm. 220

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 222-223

1. Peranan yang seharusnya ( *expected role* ) adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku pada kehidupan masyarakat.
2. Peranan Ideal ( *ideal role* ) adalah peranan yang dilakukan seseorang atau lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem.
3. Peranan yang sebenarnya dilakukan ( *actual role* ) atau lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit dilapangan atau dimasyarakat sosial yang terjadi secara nyata. Dari beberapa pengertian diatas, penulis menyimpulkan bahwa peran adalah suatu sikap atau perilaku yang diharapkan oleh banyak orang atau sekelompok orang terhadap seseorang yang memiliki status atau kedudukan tertentu.

Menurut Bruce J. Cohen Peran atau role memiliki beberapa bagian, yaitu:<sup>19</sup>

1. Peranan nyata ( *An acted Role* ) adalah suatu cara yang betul-betul dijalankan seseorang dalam menjalankan suatu peranan.
2. Peranan yang dianjurkan ( *Prescribed Role* ) adalah cara yang diharapkan masyarakat dari kita dalam menjalankan peranan tertentu.
3. Konflik peran ( *Role Conflict* ) adalah suatu kondisi yang dialami seseorang yang menduduki suatu status atau lebih yang menuntut harapan dan tujuan peranan yang saling bertentangan satu sama lain.
4. Kesenjangan Peran ( *Role Distance* ) adalah Pelaksanaan Peran secara emosional.

---

<sup>19</sup> Bruce J. Cohen, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1992), hlm. 25

5. Kegagalan Peran (*Role Failure*) adalah kegagalan seseorang dalam menjalankan peranan tertentu.
6. Model peranan (*Role Model*) adalah seseorang yang tingkah lakunya kita contoh, tiru, diikuti.
7. Rangkaian atau lingkup peranan (*Role Set*) adalah hubungan seseorang dengan individu lainnya pada saat dia sedang menjalankan perannya.
8. Ketegangan peranan (*Role Strain*) adalah kondisi yang timbul bila seseorang mengalami kesulitan dalam memenuhi harapan atau tujuan.

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum dalam bahasa belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>20</sup>

Penegakan hukum sebagai suatu proses yang pada hakikatnya merupakan penerapan direksi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum akan tetapi mempunyai unsur-unsur penilaian pribadi (*Wayne La-Favre*). Secara konsepsional, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran

---

<sup>20</sup> Chaerudin, dkk, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2014), hlm. 53

nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Penegakan hukum merupakan suatu upaya pemerintah untuk menciptakan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Akan tetapi penegakan hukum yang dilakukan sampai saat ini sangat bertolak belakang dengan prinsip penegakan hukum yang sebenarnya. Masyarakat yang seharusnya memperoleh perlindungan hukum akan hak-haknya malahan menjadi merasa ditindas. Dalam penegakkan hukum harus memperhatikan aspek hukum dan berkembangnya kesadaran dalam masyarakat dalam menanggapi kasus pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing dikawasan wilayah Indonesia.<sup>22</sup>

Menurut pandangan Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur- unsur dan aturan-aturan, yaitu:<sup>23</sup>

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan dengan di sertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 2005 hlm.6

<sup>22</sup> Rinaldy Amrullah, "Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung". *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*. Vol 6 No. 1. 2022

<sup>23</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Surabaya: Putra Harsa, 1993), hlm.23

- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Soerjono Soekanto memberikan pendapat mengenai efektifitas hukum. Dalam penegakan hukum terdapat beberapa faktor yang akan menentukan berjalan atau tidaknya yaitu :

1. Faktor hukumnya sendiri ( Undang – Undang ).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan.
5. Faktor Kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam masyarakat.

## **2.Kerangka konseptual**

Kerangka Konseptual merupakan konsep yang tersusun dan menjadi kesatuan yang utuh dan membentuk sebuah ilmu pengetahuan yang dijadikan pedoman dalam penelitian atau penulisan. Sumber konsep pengertian – pengertian dasar dan batasan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Peran adalah ketika seseorang memasuki lingkungan masyarakat baik dalam skandal kecil maupun skala besar, setiap orang dituntut untuk belajar mengisi peran tertentu.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Momon Sudarman, *Op.Cit*

- b. Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar Wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara.<sup>25</sup>
- c. Pengawasan berasal dari kata awas, berarti antara lain “Penjagaan”. Istilah “Pengawasan” dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan.<sup>26</sup>
- d. Tindak pidana keimigrasian merupakan setiap perbuatan yang melanggar peraturan keimigrasian berupa kejahatan dan pelanggaran yang diancam hukuman pidana.
- e. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Keimigrasian yang selanjutnya disebut dengan PPNS Keimigrasian adalah Pejabat Imigrasi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana Keimigrasian.<sup>27</sup>
- f. Tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang dimana orang tersebut menggunakan data diri palsu dalam mendapatkan sesuatu.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam Skripsi ini akan disusun secara keseluruhan dalam beberapa Bab sebagai berikut :

### **I. Pendahuluan**

Yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian No 6 Tahun 2011.

<sup>26</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah*. (Bandung: PT. Alumni.), 2006, hlm. 1

<sup>27</sup> Pasal 1 Ayat (8) Undang – Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

## **II. Tinjauan Pustaka**

Memberikan penjelasan tentang kerangka teori yang memiliki keterkaitan yang kuat dengan permasalahan yang akan dibahas.

## **III. Metode Penelitian**

Yang menguraikan tentang jenis penelitian, tipe penelitian, pendekatan masalah, data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengumpulan data, dan analisis data dalam penulisan skripsi.

## **IV. Pembahasan**

Yang menguraikan tentang apa upaya yang akan dilakukan oleh Seksi Intelejen dan Penindakan (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung terkait permohonan pembuatan paspor dengan dokumen asal, serta hambatan yang dialami oleh Seksi Intelejen dan Penindakan (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung

## **V. Penutup**

Yang berisikan kesimpulan dari keseluruhan pada skripsi ini serta memberikan saran. Kesimpulan dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian dan saran yang berisikan jalan keluar untuk mengatasi permasalahan pada penelitian .

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan tentang Keimigrasian

#### 1. Pengertian Keimigrasian

Istilah imigrasi merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *immigratie*, yang berasal dari bahasa Latin *immigratio*, dengan kata kerjanya *immigreren*, dalam bahasa Latin *immigrare*. yang mempunyai arti yang berbeda, yaitu perpindahan penduduk dari suatu wilayah atau negara keluar menuju wilayah atau negara lain. Sebaliknya, istilah imigratio dalam bahasa Latin mempunyai arti perpindahan penduduk dari suatu negara untuk masuk ke dalam negara lain.<sup>28</sup> Dalam bahasa Inggris disebut *immigration*, terdiri dari dua kata yaitu in artinya dalam dan migrasi artinya pindah, datang, masuk, atau boyong.<sup>29</sup>

Imigrasi merupakan sebuah pintu utama masuk ke Negara bagi orang asing yang memiliki kepentingan pribadi maupun kepentingan kelompok atau yang berniat untuk mengambil bagian dalam kehidupan di negara itu dan kurang lebih untuk tinggal menetap. Menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimaksud dengan keimigrasiannya adalah “hak ikhwal

---

<sup>28</sup> Herlin Wijayanti, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, (Malang :Bayumedia Publishing, 2011) hlm. 129.

<sup>29</sup> Sihar Sihombing, *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), hlm. 13

lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara”.

Indonesia memiliki hukum Keimigrasian sebagai pedoman untuk mengatur tata tertib. Hukum Keimigrasian yang memiliki tujuan untuk dapat mengatur pergerakan lalu lintas Warga Negara Indonesia (WNI) asli dan Warga Negara Asing (WNA) yang datang untuk singgah maupun tinggal dalam waktu tertentu baik memiliki tujuan kepentingan individu maupun tujuan kelompok di Indonesia

Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52 yang diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011.<sup>30</sup> Dengan berlakunya Undang – Undang tentang Keimigrasian ini diyakini mampu mengatasi berbagai macam bentuk pelanggaran keimigrasian.

## **2. Fungsi Keimigrasian**

Hukum keimigrasian di Indonesia menganut prinsip *selective policy* Berdasarkan prinsip ini, hanya orang-orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertibanserta tidak bermusuhan baik terhadap rakyat, maupun Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di izinkan masuk atau keluar wilayah Indonesia.

---

<sup>30</sup> Yustisia Sari, *Protab Imigrasi*, (Jakarta: Tim Redaksi Pustaka, 2012), hal. 78

Pada dasarnya fungsi dan peranan keimigrasian bersifat universal, yaitu melaksanakan pengaturan lalu lintas orang masuk atau ke luar wilayah suatu negara. Lazimnya dilaksanakan berdasarkan suatu politik imigrasi, yaitu kebijakan negara yang telah ditetapkan atau digariskan oleh pemerintahnya sesuai dengan ketentuan hukum, peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>31</sup>

Secara operasional, peran keimigrasian di Indonesia selalu mengandung tiga fungsi, yaitu :

1. Fungsi Pelayanan Masyarakat melalui aspek ini imigrasi dituntut untuk memberikan pelayanan prima di bidang keimigrasian, baik kepada WNI maupun WNA. Pelayanan bagi WNI terdiri atas pemberian paspor, surat perjalanan laksanakan paspor (SPLP), paslintas batas (PLB) dan pemberian tanda bertolak atau masuk. Pelayanan bagi WNA terdiri atas pemberian dan perpanjangan dokumen keimigrasian (DOKIM) yang berupa Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS), Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP), Kemudahan Khusus Keimigrasian (DAHSUSKIM), perpanjangan visa kunjungan, pemberian izin masuk kembali, izin bertolak dan pemberian tanda bertolak dan masuk.
2. Fungsi Keamanan Imigrasi berfungsi sebagai penjaga pintu gerbang negara. Dikatakan demikian Karena imigrasi merupakan institusi pertama dan terakhir yang menyaring kedatangan dan keberangkatan orang asing kedalam wilayah

---

<sup>31</sup> Iman Santoso *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*, (Jakarta : Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayana, 2004 ) hlm. 24

RI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNI dijabarkan melalui tindakan pencegahan keluar negeri bagi WNI. Pelaksanaan fungsi keamanan yang ditujukan kepada WNA adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan seleksi terhadap setiap maksud kedatangan orang asing melalui pemeriksaan permohonan visa.
  - b. Melakukan kerjasama dengan aparaturnya keamanan negara lain, khususnya dalam memberikan supervise perihal penegakan hukum keimigrasian.
  - c. Melakukan operasi intelijen keimigrasian bagi kepentingan keamanan negara.
  - d. Melakukan pencegahan dan penangkalan.
3. Fungsi Penegakan Hukum dalam pelaksanaan tugas keimigrasian, Keimigrasian dalam menjalankan tugasnya memiliki fungsi yaitu keseluruhan aturan hukum tersebut harus ditegakkan kepada setiap orang yang berada di wilayah Indonesia, baik itu Warga Negara Asing maupun Warga Negara Indonesia ditujukan kepada permasalahan identitas palsu, pertanggungjawaban sponsor, kepemilikan sponsor ganda, dan keterlibatan dalam pelanggaran aturan keimigrasian.

Dapat dijelaskan bahwa berdasarkan yang termuat dalam Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yang dimana menjelaskan bahwa Keimigrasian sendiri memiliki arti sebagai hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan Negara.

Kedaulatan disini mengandung arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh dalam melaksanakan hak teritorialnya pada batas wilayah yang bersangkutan.<sup>32</sup>

Penegakan hukum terhadap WNA ditujukan pada permasalahan: pemalsuan identitas, pendaftaran orang asing dan pemberian buku pengawasan orang asing, penyalahgunaan izin tinggal, masuk secara illegal atau beada secara illegal, pemantauan atau razia dan kerawanan secara geografis dalam perlintasan. Secara operasional, fungsi penegakan hukum yang dilaksanakan oleh institusi imigrasi juga mencakup penolakan pemberian izin masuk, izin bertolak, izin keimigrasian, dan tindakan keimigrasian. semua itu merupakan bentuk penegakan hukum yang bersifat administratif. Sementara itu dalam hal penegakan hukum yang bersifat pro iusticia, yaitu kewenangan penyidikan, tercakup tugas penyidikan (pemanggilan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan, penggeledahan dan penyitaan), pemberkasan perkara serta pengajuan berkas perkara ke penuntut umum.<sup>33</sup>

## **B. Gambaran Umum tentang Pemalsuan Identitas**

Peran penting aspek keimigrasian dalam tatanan kehidupan kenegaraan dapat terlihat dalam pengaturan keluar masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, dan pemberian izin tinggal serta pengawasan terhadap orang asing selama berada di wilayah Indonesia.

---

<sup>32</sup> Syahrin, M. A, " Menakar Kedaulatan Negara Dalam Perspektif Keimigrasian" .Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 18 No. 1, 2018

<sup>33</sup> *Ibid*, hlm.114

Tindak pidana keimigrasian pada dasarnya selain sifatnya sebagai kejahatan internasional dan transnasional serta dilaksanakan secara terorganisir, juga bersifat sangat merugikan dan membahayakan masyarakat sehingga perlu ancaman pidana yang berat agar memberikan efek jera bagi orang asing yang melakukan pelanggaran. Tindak pidana keimigrasian telah diatur dalam UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berikut dengan sanksi pidana yang dikenakan kepada pelanggarnya baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing

Tindak pidana keimigrasian adalah kedatangan atau kehadiran orang di wilayah Republik Indonesia dimana orang tersebut tidak terdaftar sebagai warga Negara Indonesia dan tidak memiliki atau dilindungi dengan dokumen keimigrasian dan tidak ditindak lanjutkan oleh pejabat imigrasi.

Institusi keimigrasian Indonesia, selain mengawasi lalulintas orang di tuntut untuk dapat mengantisipasi perkembangan kejahatan transnasional terorganisasi, hal ini sehubungan dalam praktik pengawasan sering ditemukan pelaku kejahatan transnasional yang melakukan pemalsuan dokumen keimigrasian seperti paspor, visa, cap keimigrasian, atau izin tinggal. Pembuatan pemalsuan dilakukan untuk memudahkan operasionalisasi kejahatan transnasional, seperti perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak-anak dan penyelundupan manusia. Perdagangan orang dan penyelundupan migran lintas negara merupakan kegiatan yang bersifat ilegal dalam lalu-lintas orang dari satu negara ke Negara lain.

Tindak pidana pemalsuan identitas merupakan tindak pidana yang menggunakan informasi atau dokumen palsu untuk mendapatkan suatu hal dengan tujuan tertentu.

Adapun tindak pemalsuan data yang sering dilakukan adalah :

1. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akta Kelahiran
4. Ijazah
5. Paspor
6. Buku Nikah dan Akta Nikah

Jenis – Jenis pelanggaran dan tindak pidana keimigrasian yang sering dilakukan oleh orang asing antara lain:<sup>34</sup>

1. melakukan penyalahgunaan izin tinggal yang dimiliki, seperti bekerja dengan menggunakan visa atau izin kunjungan.
2. Berada di Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif.
3. Tidak melaporkan setiap perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsornya ke Kantor Imigrasi setempat.
4. Masuk ke Indonesia dengan menggunakan visa, paspor palsu, atau bukan miliknya.
5. Mencoba mengajukan permohonan paspor RI dengan melampirkan identitas palsu.

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hlm. 106

6. Terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia.

Masalah keimigrasian dalam pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor merupakan masalah besar yang akan membawa dampak negatif dalam skala nasional maupun internasional. Pemalsuan dokumen perjalanan Republik Indonesia atau paspor merupakan suatu bentuk tindak pidana. Dokumen yang dimaksud adalah (1) Akta Kelahiran, (2) Kartu Tanda Pneduduk, (3) Kartu Keluarga.

Terkait tindak pidana pembuatan paspor dengan dokumen palsu diatur dalam pasal 126 Huruf C Undang – Undang RI No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berbunyi “memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)”

### **C. Tinjauan tentang Penegakan Hukum**

#### **1. Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan sebuah kunci utama dalam mengatasi kejahatan secara rasional. Mengatasi kejahatan melalui penegakan hukum memberikan reaksi yang dapat ditujukan kepada pelaku atau seseorang yang melakukan tindak pidana. Memberikan keamanan dan rasa keadilan kepada masyarakat melalui penegakan hukum yang berlaku.

Penegakkan hukum pidana sangat penting karena hukum pidana merupakan suatu hal yang dibutuhkan dalam masyarakat yang dimana hukum pidana dapat menjanjikan

kebebasan bagi masyarakat atau hak pribadi mereka. Ketertiban hukum dalam masyarakat akan memberikan rasa nyaman dan aman serta bebas dari gangguan baik dari individu, kelompok, golongan maupun penguasa yang melakukan hal yang diluar kewenangannya demi keuntungan pribadi.<sup>35</sup>

Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>36</sup> Moeljatno memberikan pengertian mengenai hukum pidana. Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, yang mengadakan dasar - dasar dan aturan - aturan untuk:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan - larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.<sup>37</sup>

---

<sup>35</sup> Budi Rizki Husin & Rini Fathonah, "*Studi Lembaga Penegak Hukum*" (Bandar Lampung: Universitas, 2014 ), hlm. 15

<sup>36</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* ( Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2002 ), hlm. 109

<sup>37</sup> Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*( Yogyakarta: Bina Aksara, 2002 ) hlm. 1

Hukum dimaksudkan untuk membangun ketertiban dan legitimasi dalam kehidupan. Hal ini antara lain muncul dengan adanya tanggung jawab administratif, tanggung jawab dan petugas dari lembaga yang telah bekerja dengan manajemen sebagai bagian dari tanggung jawab. Perundang-undangan merupakan proses upaya untuk mendukungnya atau fungsi sebenarnya dari hukum sebagai masalah perilaku dalam bisnis atau kehidupan sosial masyarakat dan negara bagian.

Dari sudut pandang subjek, kepatuhan Peraturan perundang-undangan dapat dibuat dari pengertian yang luas dan dapat diartikan sebagai upaya penegakan hukum, itu mengganggu semua pembelajaran. Perundang-undangan adalah upaya untuk menemukan gagasan tentang keadilan, legitimasi, dan manfaat masyarakat realitas. Dalam mencapai tujuan yang ingin dicapai harus berlandaskan kerjasama yang baik.<sup>38</sup>

Agus Surono memberikan pandangan bahwa salah satu kunci humas adalah hukum, dimana hukum bekerja untuk mempengaruhi budaya manusia. Dalam hukum pidana disebut sebagai tindak pidana atau perkara pidana sebagai bagian dari tindak pidana kejahatan atau tindak pidana. Dalam pencegahan kejahatan ada 2 (dua) cara yang harus diperhatikan, yaitu menggunakan pidana atau hukum dan menerapkan hukum non pidana, artinya polisi tidak menggunakan pidana. Kepatuhan non-kriminal memiliki tujuan dan sasaran untuk pekerjaan internal. Hukum, dengan cara, telah menjadi bagian integral dari kehidupan manusia, menjadi bagian dari hubungan sosial dengan menyerang kelompok masyarakat dalam arti positif, berdasarkan perkelahian.

---

<sup>38</sup> Sanyoto, Jurnal, Hukum di Indonesia. (Purwokerto: Pers UNSOED, 2008), Vol.1 No.1.

Keterlibatan pemerintah dan masyarakat untuk menegakkan supremasi hukum, mendorong keterlibatan masyarakat dalam memerangi terorisme.<sup>39</sup>

## 2. Faktor Penghambat Penegakan Hukum

Ketidakpatuhan terhadap hukum akan menjadi faktor penghambat tegakknya hukum. Kepatuhan dapat berarti pemenuhan hukum oleh polisi dan semua pihak setuju dan mematuhi hak-hak mereka sebagai hukum yang berlaku. Dengan demikian, hukum merupakan suatu penghubung yang berhubungan dengan keselarasan, hak-hak orang lain, dan perilaku manusia yang nyata. Aturan-aturan ini menjadi prosedur atau standar perilaku atau tindakan yang menentukan kebutuhan atau keinginan, perilaku atau praktik dalam konteks pemerintahan, menggunakan, memelihara perdamaian. Hukum merupakan upaya untuk mengedepankan konsep keadilan, kemanfaatan masyarakat, dan keadilan sosial. Hukum, oleh karena itu, adalah sistem yang berbicara tentang kontrak, hak-hak lain, dan perilaku manusia yang sebenarnya. Hukum-hukum ini merupakan seperangkat aturan atau praktik yang dapat menentukan kebutuhan atau keinginan akan posisi politik, moral, atau etika untuk menjaga perdamaian. Hukum dapat dijadikan sebagai sarana untuk menghadirkan gagasan keadilan, keadilan sosial, dan keadilan. Proses penerapan ide-ide kami adalah inti dari hukum.<sup>40</sup>

Intervensi hukum dapat terjadi jika terdapat perbedaan nilai, kebijakan dan prosedur.

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa implikasi hukum, yaitu:

---

<sup>39</sup> Agus Surono, *Informasi Hukum dalam Kebijakan Hak Cipta*. (Jakarta: Al-Azhar Press, 2013), 129-130.

<sup>40</sup> Satipto Rahardjo, *Masalah Hukum*. (Bandung: Sinar Baru, 1988), hal. 15.

- a. Kebijakan Banyak prinsip dalam Konstitusi dimaksudkan untuk memberikan dampak positif pada Konstitusi. Artinya, hukum telah mencapai tujuan mulia dalam kehidupan manusia.
- b. Pentingnya hukum Legislator memiliki peran dan tanggung jawab. *Rule of law* merupakan bagian terpenting dari hukum, seringkali melakukan banyak hal yang tidak sesuai dengan hukum, sehingga menimbulkan banyak masalah.
- c. Dalam hal sarana atau fasilitas yang menegakkan hukum, kepatuhan tidak akan berlanjut tanpa campur tangan dari fasilitas atau instansi tersebut. Bidang-bidang tersebut meliputi pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia, organisasi yang baik, sumber daya yang memadai dan sumber daya keuangan.
- d. Komunitas Hukum tujuannya adalah untuk membawa kedamaian bagi masyarakat, sehingga pandangan sebagian orang dapat mengganggu hukum.
- e. Budaya masyarakat merupakan dasar sebagai manfaat dari memahami hukum dan berusaha untuk menggunakannya dengan baik. Budaya selalu mempertimbangkan pentingnya mengikuti hukum dengan benar.<sup>41</sup>

#### **D. Objek Penelitian**

Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung adalah salah satu Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) dari Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENKUMHAM) Republik Indonesia Provinsi Lampung. Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung sendiri dibentuk dan diresmikan oleh Kepala Kantor Wilayah

---

<sup>41</sup> *Ibid*, hal. 47

Direktorat Jenderal Imigrasi Palembang pada tahun 1959. Ketika kantor Imigrasi Lampung berdiri pada tahun 1959, Kantor Imigrasi Lampung saat itu masih merupakan bagian dari wilayah kerja Kanim Palembang meliputi seluruh wilayah hukum keresidenan Lampung.

Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung Pada tahun 1986 terjadi perubahan Organisasi dan Tata Kerja (ORTA) Kantor Imigrasi sesuai dengan peran dan fungsi keimigrasian sehingga Kantor Imigrasi Kelas II Tanjung Karang berubah nama menjadi Kantor Imigrasi Kelas II Bandar Lampung

Pada tahun 2004 Kantor Kewarganegaraan Kelas II ditingkatkan menjadi Kewarganegaraan I di Bandar Lampung dengan luas kantor meliputi 2 kabupaten dan 6 kantor. Pada tanggal 19 Oktober 2009, Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung di Gedung Baru Jl. Hj. Haniah No.03 Cut Mutia Bandar Lampung.

Pada tanggal 19 Oktober 2009 Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung menempati gedung baru di Jl. Hj. Haniah No. 3 Cut Mutia Bandar Lampung dengan Luas Bangunan 1629 M<sup>2</sup> yang terdiri dari 3 Lantai diatas tanah seluas 2204 M<sup>2</sup> yang diresmikan pembangunannya oleh Bapak Patrialis Akbar Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2010.


Dengan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Reoublik Indonesia Nomor : M.HH-04.OT.01.01 tahun 2010 tanggal 23 November 2010 tentang Pembentukan Kantor Imigrasi Kantor Imigrasi Kelas III Kalianda, Kantor Imigrasi

Kelas II Kota bumi, dan Penghapusan Kantor Imigrasi Kelas III Panjang. Sehingga untuk sampai saat ini wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung meliputi 2 kota dan 4 kabupaten serta tempat pemeriksaan Imigrasi Pelabuhan Laut Panjang dan Bandara Internasional Radin Inten II.

Wilayah kota dan kabupaten tersebut antara lain adalah :

1. Kota Bandar Lampung
2. Kota Metro
3. Kabupaten Lampung Tengah Kabupaten Pesawaran
4. Kabupaten Tanggamus
5. Kabupaten Pringsewu

Berikut ini adalah bentuk struktur organisasi dari Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dan sekaligus hubungan organisasi, peran dan rincian tugas dari masing-masing bagian dalam struktur tersebut



Gambar 2. Struktur Organisasi Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

BandarLampung.

Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung jabatan tertinggi dipimpin oleh Kepala Kantor yang memiliki tugas untuk bertanggung jawab, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh pelaksanaan aktivitas pegawai dari setiap seksi yang ada di kantor. Pada Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandar Lampung, Kepala Kantor membawahi lima seksi yang ada di kantor tersebut. Yaitu Sub Bagian Tata Usaha, LANTASKIM, INTALTUSKIM, INTELDAKIM, TIKIM

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersifat normatif-empiris. Metode normatif-empiris merupakan penelitian yang mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang atau ketentuan kontrak. Penelitian hukum normatif empiris (terapan) dapat dipahami apakah ketentuan undang – undang atau ketentuan kontrak telah dilaksanakan sebagaimana patutnya atau tidak.<sup>42</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data Penelitian**

Informasi yang diperoleh didasarkan pada dokumen dan bukti yang ada serta informasi dari lapisan investasi. Informasi yang diperoleh langsung dari data hukum

---

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2004), hlm. 53-54

nasional disebut data primer, sedangkan data yang diperoleh dari data tersebut disebut data sekunder.<sup>43</sup> Berikut penjelasan mengenai data sekunder :

a. Data Sekunder

Dalam data sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam memperoleh informasi tersebut melalui isi hukum, buku – buku hukum, jurnal – jurnal penelitian hukum yang terkait, dokumen hukum, artikel penelitian, masalah hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti peraturan perundang – undangan yaitu Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang merupakan literatur atau hasil penelitian yang berupa hasil penelitian dari buku – buku, dan jurnal – jurnal ilmiah serta hasil karya dari kalangan praktisi hukum serta tulisan para pakar.<sup>44</sup>

b. Bahan hukum tersier

---

<sup>43</sup> Sri Mamudji dan Soerjono Soekanto. *Penelitian Hukum, Informasi Pribadi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 32

<sup>44</sup> Peter Muhammad Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2009) hlm. 141-142

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum premier dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan lain-lain.

### C. Penentuan Narasumber

Dalam melakukan penelitian ini diperlukannya narasumber guna memberikan informasi dan data untuk memberikan garis terang mengenai permasalahan yang akan dibahas. Narasumber dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Seksi Intelijen Keimigrasian Bandar Lampung	= 1 orang
2. Kepala Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi Keimigrasian Bandar Lampug	= 1 orang
3. PPNS Keimigrasian Bandar Lampung	= 1 orang
4. Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Unila	= 1 orang +
Jumlah	= 4 orang

### D. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Dalam metode pengumpulan data terkait penelitian ini meliputi : <sup>45</sup>

a. Studi Pustaka

Studi pustaka dalam penelitian ini merupakan analisis informasi tertulis melalui bahan – bahan pustaka terkait hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan permasalahan yang dibahas

---

<sup>45</sup> *Op. Cit*, hlm. 81

dalam penelitian ini. Studi pustaka tersebut meliputi peraturan perundang – undangan, dokumen resmi, buku – buku, publikasi, dan hasil penelitian yang berhubungan serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif - empiris

#### b. Studi Lapangan

Studi lapangan dalam penelitian ini merupakan studi yang dilakukan dengan menganalisis informasi tertulis mengenai bahan hukum yang tidak dipublikasikan secara umum dengan cara mengadakan wawancara (*interview*) dengan narasumber. Wawancara dilakukan secara terbuka dan mendalam untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang memberikan garis terang dalam permasalahan yang akan dibahas yaitu mengenai peran keimigrasian terhadap penegakan hukum bagi WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas.

## 2. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data merupakan suatu cara yang bertujuan merapikan data dari hasil pengumpulan data, sehingga data tersebut sudah siap untuk dilakukan analisis.<sup>46</sup>

Terdapat tahan – tahap dalam melakukan pengolahan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan data (*editing*), yaitu tahap mengoreksi data yang telah terkumpul untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sudah lengkap,

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hlm. 126.

benar dan sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, penulis melakukan pemeriksaan hasil wawancara yang dilakukan di Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung.

- b. Rekonstruksi data (*reconstructing*), merupakan penyusunan ulang data secara teratur, berurutan, dan logis, sehingga akan lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini dilakukan penyusunan ulang bahan hukum yang diperoleh sesuai dengan pokok bahasan yang akan dibahas. Mengapa dilakukan penyusunan data karena agar mendapatkan data yang objektif dan sistematis untuk dapat memahami dan menginterpretasikan permasalahan mengenai peran keimigrasian terhadap penegakan hukum bagi WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas.
- c. Sistematika Data (*systemizing*) merupakan penyusunan data berdasarkan urutan data yang telah ditentukan dan sesuai dengan ruang lingkup pokok bahasan secara berurutan. Sistematika data bertujuan untuk mempermudah dalam menganalisis data mengenai peran keimigrasian terhadap penegakan hukum bagi WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hlm. 12

## E. Analisis Data

Analisis data yang akan digunakan adalah deskriptif yuridis yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang disusun secara sistematis kemudian diinterpretasikan dengan melandaskan pada bahan – bahan yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Proses menelaah data menurut Soerjono Soekanto adalah “Data terakreditasi adalah tinjauan sah yang menciptakan informasi deskriptif, misalnya operator berbicara, menulis dan mengubah fakta menjadi kemudian dilihat dan dipahami menurut banyak ajaran”.<sup>48</sup>

Dalam penelitian ini bersifat induktif. Penelitian induktif merupakan data yang dipergunakan untuk menganalisa data yang terkumpul dengan jalan menguraikan atau menginterpretasikan hal – hal yang bersifat khusus pada kesimpulan yang bersifat umum. Merupakan proses pendekatan yang berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena (teori) kemudian menggeneralisasi kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang mempunyai ciri yang sama dengan fenomena yang bersangkutan, dengan memakai kaidah logika tertentu.<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*. (Jakarta: Rajawali Press, 2008), hlm. 212

<sup>49</sup> Syarifudin Anwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 40

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Menurut pendapat penulis dapat ditarik kesimpulan terhadap pembahasan pertama yaitu Peran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan identitas secara kelembagaan Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung hanya bertanggungjawab secara administratif memproses tindak pidana pemalsuan identitas Keimigrasian tidak bertanggungjawab secara pidana terhadap pembuatan paspor dengan menggunakan dokumen atau keterangan palsu. Keimigrasian dapat melimpahkan berkas tindak pidana keimigrasian kepada pihak kepolisian untuk diselidiki lebih lanjut. Peran Seksi Intelejen terdapat 3 kriteria yaitu, *expected role* atau peranan yang seharusnya yaitu peran yang dilaksanakan lembaga Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang didasarkan oleh Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, *ideal role* atau

peranan ideal yaitu peranan yang dilakukan lembaga Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang didasarkan pada nilai-nilai ideal yang seharusnya dilakukan sesuai kedudukannya, selanjutnya *actual role* atau peranan yang sebenarnya dilakukan yaitu peran Intelijen dan Penindakan Keimigrasian yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan dan di masyarakat secara nyata. Upaya yang dilakukan oleh pihak Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing adalah dengan cara upaya preventif dan upaya represif.

2. Menurut pendapat penulis dapat ditarik kesimpulan mengenai pembahasan kedua yaitu hambatan yang dialami oleh Intelijen dan Penindakan Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandarlampung yaitu mengenai sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang tidak memadai sehingga mengalami kesulitan dalam melakukan pelacakan bagi warga negara asing yang melakukan tindak pidana Keimigrasian, kesadaran masyarakat, jumlah staf yang terbatas yakni Penyidik Pegawai Negeri Sipil di wilayah Kantor Imigrasi Kelas I TPI Bandarlampung hanya memiliki 2 PPNS, Tidak adanya program pelatihan bahasa asing selain bahasa Inggris.

Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung mengalami

beberapahambatan yang dihadapi dalam melakukan pengawasan terhadap tindak pidana pemalsuan identitas yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang dimana pihak keimigrasian sulit melakukan pelacakan terhadap pelaku, sifat masyarakat yang kurang kooperatif dalam membantu pelacakan pelaku tindak pidana pemalsuan identitas, tidak adanya pelatihan bahasa asing yang dimana diketahui bahwa Warga Negara Asing banyak sekali yang tidak fasih dalam berbahasa inggris seperti Warga Negara China, Arab Saudi, Myanmar, Asustralia.

## **B. SARAN**

Setelah melakukan pembahasan dan memperoleh kesimpulan dalam skripsi ini, adapun saran yang diberikan penulis terkait analisis terhadap Peran Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung terhadap pengawasan bagi WNA yang melakukan tindak pidana pemalsuan identitas

1. Direktorat Jenderal Imigrasi harus lebih tegas mengatur orang asing yang melakukan pemalsuan paspor dan pelanggaran imigrasi di wilayah hukum Indonesia, seperti syarat penindakan pelanggaran keimigrasian harus terwakili secara keseluruhan, bentuk-bentuk Tindakan Administratif Keimigrasian maupun tindakan dalam hukum pidana dan mekanisme penindakan harus mampu dilaksanakan secara tegas terintegrasi. Diperlukannya Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berintegritas tinggi yang dapat dijadikan sebagai pejabat atau pegawai Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I Tempat

Pemeriksaan Imigrasian (TPI) Bandar Lampung agar tidak Warga Negara Asing tidak dapat melakukan tindak pidana keimigrasian. Melakukan pendidikan dan pelatihan terkait analisis intelijen data dan intelijen keimigrasian, pengawasan keimigrasian dan pencegahan dan penagkalan terhadap orang asing maupun operasi intelijen, , pengamanan dan pengawasan keberadaan orang asing sehingga diharapkan agar tercapainya 3 peran yaitu *Ideal Role, Expected Role, dan Actual Role*

2. Memberikan program pelatihan bahasa asing bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) maupun pegawai Seksi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian (INTELDAKIM) Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Bandar Lampung. Agar menerapkan sanksi pidana terhadap orang asing yang melakukan pemalsuan paspor dan pelanggaran keimigrasian dibandingkan melakukan tindakan Administratif Keimigrasian agar penegakan hukum keimigrasian terlaksana dengan baik. Sebaiknya perlu adanya kerjasama antara masyarakat, pemerintah serta aparat penegak huku dalam melakukan pembuatan paspor harus sesuai dengan prosedur dan juga aturan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Anwar, Syarifuddin. 2003. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Arief, Barda Nawawi. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Chaerudin. 2014. *Teori Hukum dan Aplikasinya*. Bandung: CV Pusaka Setia.
- Cogen, Bruce J. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Fachruddin, Irfan. 2006. *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Pemerintah*. Bandung: PT Alumni.
- Hamidi, Jazim., & Christian, Charles. 2016. *Kebijakan Imigrasi di Indonesia*. Jakarta: Sinar Graphic.
- Hanafi. 2015. *Reformasi Sistem Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Husin, B.R., & Fathonah, R. 2014. *Studi Lembaga Penegak Hukum*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- Kerlinger, P. N. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum Amiruddin dan Z. Asikin*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mamudji, Sri, & Soekanto, Soerjono. 2011. *Penelitian Hukum, Informasi Pribadi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Marzuki, Peter M. 2009. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- , 2002. *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*. Yogyakarta: Bina Aksara
- Notohamidjoo, O. 1975. *Soal-Soal Pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: BPK Gunung Mulia
- Poerwadaminto, W. J. 1984. *Kamus Hukum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.

- Rahardjo, S. 1988. *Masalah Hukum*. Bandung: Sinar Baru
- Santoso, I. 2004. *Peran Keimigrasian dalam Rangka Peningkatan Ekonomi dan Pemeliharaan Ketahanan Nasional Secara Seimbang*. Jakarta: Tesis Hukum Universitas Krisnadwipayan
- Sari, Y. 2012. *Protas Imigrasi*. Jakarta: Tim Redaksi Pustaka.
- Sasongko, W. 2010. *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Sihombing, Sihar. 2011. *Hukum Keimigrasian dalam Hukum Indonesia*. Bandung: Nuansa Aulia.
- , 2013. *Hukum Keimigrasian dalam Perspektif Hukum Indonesia*. Bandung: Aulia Mulia.
- Soekanto, Soekanto. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta: PT Rajawali.
- , 2005. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegak Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Sosiologi Sebuah Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.
- , 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudirman, M. 2008. *Sosiologi Untuk Kesehatan*. Jakarta: Salemba.
- Surono, A. 2013. *Informasi Hukum dalam Kebijakan hak Cipta*. Jakarta: Al-Azhar Press.
- Wijayanti, Herlin. 2011. *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*. Malang: Bayumedia.
- , 2018. *Memahami Dasar Ilmu Hukum Konsep Dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.

## **JURNAL**

- A., S. M. 2018. Menakar Kedaulatan Negara dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 18(1).
- Amrullah, Rinaldy. 2013. *Konflik Kewenangan antara Penyidik Polri dan Polhut dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kayu*. Kanun Jurnal Ilmu Hukum. 15(2).
- , 2022. *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Bebas Melayani Di Desa Batang Hari Ogan Lampung*. Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan. 6(1).

- Arifin, R. 2020. *Kebijakan Pemeriksaan Keimigrasian di Indonesia: Bentuk Pelayanan Publik dan Profesionalisme Petugas Imigrasi*. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum. 14(20). Asir, M. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Data Untuk Mendapatkan Paspur Republik Indonesia pada Kantor Imigrasi Kelas I Balikpapan*. Jurnal UNIBA Law Review, 1(1) .
- Dalla, L. A. 2019. *Tanggungjawab Keimigrasian Terhadap Pemalsuan Identitas pemohon Paspur Kasus Imigrasi Kelas I Kupang* . Jurnal Proyuris, 1 (1).
- Ihsan, A. Y. 2016. *Penegakan Hukum Keimigrasian Menurut Undang-Undang Keimigrasian*. *Journal of Legal and Policy Studies* STIH, 1 (1).
- Nuranissa, A. 2020. *Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing*. Jurnal Pembangunan Hukum di Indonesia. 2(10).
- Nugroho, T. W. A. 2017. *Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan*. Jurnal Penelitian Hukum. 11(1).
- Sanyoto. 2008. *Hukum di Indonesia*. Jurnal Pers UNSOED, 1 (1).
- Sugama, I. G. 2018. *Pelaksanaan Pengawasan Keimigrasian Terhadap Pelanggaran Ketentuan Bebas Visa Kunjungan di Kantor Imigrasi II Singaraja*. Jurnal Hukum, 6 (1).
- Tjoanto, D. 2014. *Sanksi Pidana Terhadap Pemalsuan Surat atau Dokumen Kewarganegaraan Indonesia*. Jurnal Lex Crimen, 8 (3).

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Intelejen Keimigrasian